

STASIUN TV – KAMPANYE – DEBAT PUBLIK

2024

Kpt 153 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI NASIONAL PADA PELAKSANAAN KAMPANYE DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 247/PL.02.4- BA/7210/2024 tentang Penetapan Stasiun Televisi Nasional Pada Pelaksanaan Kampanye Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 66 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 140 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 149 Tahun 2024.
 - Keputusan ini mengatur tentang Menetapkan stasiun Televisi Nasional dalam Pelaksanaan Kampanye Debat Publik/Debat Terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 oktober 2024
- Penjelasan 5 hlm.